

ATLET KUDUS BISA TERSENYUM LEGA, BONUS PORPROV 2023 MULAI CAIR



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2023/12/21/beni_28-1722564828.jpg

Isi Berita:

KUDUS, suaramerdeka-muria.com – Para atlet Kudus yang berprestasi saat pekan olahraga provinsi (Porprov) kini dapat tersenyum lega.

Bonus yang dijanjikan bagi mereka yang mendapatkan medali mulai dicairkan.

Hal itu seperti diamini oleh Widhoro Heriyanto, pelaksana tugas (Plt) Kabid Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus.

Dia mengatakan bonus untuk pelatih dan atlet yang berprestasi itu mulai dicairkan pada Selasa (19/12) dan telah dikirimkan ke rekening masing-masing penerima.

”Alhamdulillah untuk bonus pelatih dan atlet berprestasi Porprov sudah ditransfer ke masing-masing nomor rekening penerima,” terangnya ke awak media.

Untuk bonus tersebut, dia menyebut Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan anggaran hingga Rp 4,471 miliar.

Setiap penerima mendapatkan bonus berbeda-beda tergantung dari hasil prestasi yang didapatkan

Seperti atlet nomor perorangan peraih emas mendapatkan bonus hingga Rp 50 juta, perak Rp 20 juta, dan perunggu Rp 15 juta.

Kemudian, untuk ganda peraih emas mendapatkan Rp 60 juta, perak Rp 25 juta, dan perunggu Rp 20 juta.

Untuk beregu kecil yakni antara tiga hingga tujuh atlet peraih emas setiap regu mendapatkan Rp 75 juta, peraih perak mendapatkan Rp 50 juta, dan perunggu Rp 30 juta.

Selain itu, ada juga beregu sedang (8-15 atlet) peraih perak mendapatkan Rp 80 juta, dan perunggu Rp 60 juta.

Sementara beregu besar lebih dari (16 atlet) ada satu emas yang mendapatkan Rp 150 juta dan satu perunggu mendapatkan Rp 80 juta.

”Untuk pelatih itu bonusnya emas Rp 10 juta, perak Rp 5 juta, dan perunggu Rp 3 juta,” ujarnya.

Sementara itu, Doni Prasetya Aji, atlet peraih emas pada ganda campuran tenis meja mengaku bersyukur lantaran bonus Porprov dari Pemkab Kudus sudah cair.

Baginya bonus itu menjadi motivasi tersendiri agar dapat meningkatkan prestasi ke depannya.

”Sudah saya cek, bonus Porprov sudah cair di rekening. Tentu senang adanya bonus ini,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/olahraga/0711265512/atlet-kudus-bisa-tersenyum-lega-bonus-porprov-2023-mulai-cair>, “Atlet Kudus Bisa Tersenyum Lega, Bonus Porprov 2023 Mulai Cair”, tanggal 21 Desember 2023.
2. <https://jurnalpantura.id/bonus-atlet-berprestasi-kejuaraan-porprov-sudah-cair-di-kudus/>, “Bonus Atlet Berprestasi Kejuaraan Porprov Sudah Cair di Kudus”, tanggal 20 Desember 2023.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

- didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi